



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/73/Kpts/BPT-PS/ 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
900/30/Kpts/BPT-PS/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Januari tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/15/DKP-2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/Bpt-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 73 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 18 JANUARI 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/30/Kpts-PS/2018 TENTANG
 : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM		KEGIATAN YANG DIKELOLA
			PENGELOLAAN KEUANGAN		
1	2	3	4	5	
1	<u>Dra. RIO FATMA ERNI, MM</u> <u>NIP.19610424 198210 2 003</u>	<u>Kepala Dinas</u>	<u>Pengguna Anggaran</u>		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1. Bimbingan Kearsipan Bagi Petugas Unit Arsip (Setiap OPD, BUMN dan Nagari) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Pembangunan galeri Pesisir Selatan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah
2	<u>ZAINAL ABIDIN, SH</u> <u>NIP.19681115 198903 1 006</u>	<u>Sekretaris</u>	<u>Kuasa Pengguna Anggaran</u>		
3.	<u>ELIEN SUSI ANDRI, ST</u> <u>NIP.19770703 200501 2 003</u>	<u>Kepala Bidang Kearsipan</u>	<u>Kuasa Pengguna Anggaran</u>		

1	2	3	4	5
4.	<u>SYAFRIANTO, SP</u> <u>NIP.19690726 199803 1 004</u>	<u>Kepala Bidang</u> <u>Perpustakaan</u>	<u>Kuasa Pengguna Anggaran</u>	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 2. Penyediaan Bahan Pustaka 3. Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca 4. Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling 5. Pelayanan Rumah Pintar Perintis Pauman 6. Bimtek Pengelola Perpustakaan
5.	MAWARTI JAMINOR NIP.19630511 198503 2 005	Staf	Bendahara Pengeluaran	
6.	GUSMA ELITA NIP.19620427 198903 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji)	

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI